



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*PERATURAN PELAKSANAAN*

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

*IMPLEMENTING REGULATION*

ACT NUMBER 21 OF 2000

CONCERNING

TRADE UNION/LABOR UNION





**KEPUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KEP.16/MEN/2001**

**THE DECISION  
OF THE MINISTER OF MANPOWER  
AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER: KEP.16/MEN/2001**

**TENTANG  
TATA CARA PENCATATAN  
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH**

**CONCERNING  
THE REGISTRATION PROCEDURE OF  
A TRADE UNION/LABOR UNION**

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**THE MINISTER  
OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,**

**Menimbang :**

**Considering:**

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perlu ditetapkan Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- a. That in order to implement Article 24 of Act No. 21 of the Year 2000 concerning Trade Unions/Labor Unions, it is necessary to establish a registration procedure of a trade union/labor union;
- b. That for the above purpose, a Ministerial Decision is required.

**Mengingat :**

**In view of:**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050);

1. Act Number 18 of the Year 1956 concerning the Ratification of the Convention of the International Labor Organization Number 98 of the Year 1949 concerning the Application of the Principles of the Right To Organize and To Bargain Collectively (State Gazette of the Year 1956 Number 42, Supplement to State Gazette Number 1050);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;

2. Act Number 21 of the Year 2000 concerning Trade Union/Labor Union (State Gazette of the Year 2000 Number 131, Supplement to State Gazette Number 3989);
3. The Decision of the President of the Republic of Indonesia Number 83 of the Year 1998 concerning the Ratification of the ILO Convention Number 87 of the Year 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right To Organize;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA  
CARA PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/  
SERIKAT BURUH**

### **DECIDING**

To stipulate:

**THE DECISION OF THE MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
CONCERNING THE REGISTRATION  
PROCEDURE OF A TRADE UNION/  
LABOR UNION**

## **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.
3. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.
4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.
5. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.

## **BAB II**

### **PEMBERITAHUAN**

#### **PASAL 2**

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung

## **CHAPTER 1**

### **GENERAL PROVISIONS**

#### **ARTICLE 1**

Under this Ministerial Decision, the following definitions shall apply:

1. A trade union/labor union is an organization that is formed from, by and for workers/laborers either in the enterprise or outside of the enterprise, that is free, open, independent, democratic, and responsible in order to fight for, defend, and protect the rights and interests of workers/laborers and to increase the welfare of workers/laborers and their families.
2. A trade union/labor union in the enterprise is a trade union/labor union that is established by workers/laborers in an enterprise or in several enterprises.
3. A trade union/labor union outside of the enterprise is a trade union/labor union that is established by workers/laborers who do not work in any enterprise.
4. A federation of trade unions/labor unions is an association of trade unions/labor unions.
5. A confederation of trade unions/labor unions is a association of federations of trade unions/labor unions.

## **CHAPTER II**

### **NOTIFICATION**

#### **ARTICLE 2**

- (1) A trade union/labor union, a federation and confederation of trade unions/labor unions that has come into existence shall give a written notification to the district/city government

- jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Daftar nama anggota pembentuk;
  - b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. Susunan dan nama pengurus.
- (3) Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
  - b. Dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Tanggal pendirian;
  - d. Tempat kedudukan;
  - e. Persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya;
  - f. Hak dan kewajiban anggota;
  - g. Persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya;
  - h. Hak dan kewajiban pengurus;
  - i. Sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan;
  - j. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Menteri ini.
- agency responsible for labor affairs on the basis of its domicile for the purpose of being entered in the official records.
- (2) The written notification as referred to under subsection (1) shall be enclosed with the following requirements:
- a. A list of the names of its founding members;
  - b. Its constitution and its bylaws;
  - c. The lineup and names of its officials.
- (3) The constitution as referred to under letter b of subsection (2) must at least contain:
- a. The names and symbols of the trade union/labor union, the federation and the confederation of trade unions/labor unions in question;
  - b. The ideological basis of the State, basic principles and objectives that must not stand in opposition to the Pancasila and the 1945 Constitution;
  - c. The date of establishment;
  - d. The domicile;
  - e. Requirements to become a member and requirements to dismiss a member;
  - f. Rights and obligations of members;
  - g. Requirements to become officials and requirements to dismiss them;
  - h. Rights and obligations of officials;
  - i. Sources of finances, procedures for financial use and accountability;
  - j. Provisions concerning changes/amendments to constitution and/or bylaws.
- (4) For the purpose of notification as referred to under subsection (1), the form as enclosed in Appendix 1 of this Ministerial Decision shall be used.

### BAB III PENCATATAN

#### PASAL 3

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan.
- (3) Buku pencatatan sebagaimana dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;
  - b. Nama anggota pembentuk;
  - c. Susunan dan pengurus pengurus;
  - d. Tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
  - e. Nomor bukti pencatatan;
- (4) Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini.

#### PASAL 4

- (1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat

### CHAPTER III REGISTRATION

#### ARTICLE 3

- (1) The district/city government agency responsible for labor affairs as referred to under Article 2 is under an obligation to put the notifying trade union/labor union into the official records and give it a number as a proof of its entrance in the official records or postpone the putting of it into the official records.
- (2) The entering into the official records as referred to under subsection shall be carried out in a recording logbook.
- (3) The recording logbook as referred to under subsection (2) shall at least contain:
  - a. The name and address of the trade union/labor union;
  - b. The names of the union's founding members;
  - c. The lineup of union officials;
  - d. The date on which the union's constitution and/or bylaws are chartered and amended;
  - e. The number of proof of being put in the official records;
- (4) The date of entrance in the official records and the issuance of the number of proof of having been put in the official records shall be made within 21 (twenty one) working hours at the latest starting from the date on which the union's notification is received, using the form as enclosed in Appendix II of this Ministerial Decision.

#### ARTICLE 4

- (1) In case a trade union/labor union, a federation and a confederation of trade

buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menengguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberikan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini.

- (2) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir segaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini.

#### PASAL 5

Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.

#### PASAL 6

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan domisili, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana

unions/labor unions has not fulfilled the requirements as referred to under subsection (2) of Article 2 of this Ministerial Decision, the government agency responsible for labor affairs as referred to under subsection (1) of Article 2 may postpone the putting of it into the official records and the issuance of the number of proof of it having been entered into the official records within a period of 14 (fourteen) workdays at the latest since the date on which the notification is received pending the completeness of the fulfillment of the requirements using the form as enclosed in Appendix III of this Ministerial Decision.

- (2) If the deadline of 14 (fourteen) workdays after the notification expires and the trade union/labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions in question has not completed the requirements as referred to under subsection (2) of Article 2 of this Ministerial Decision, the dossier/file associated with the notification shall be returned using the form as enclosed in Appendix IV of this Ministerial Decision.

#### ARTICLE 5

After receiving the number of proof of the union having been entered in the official records, the officials of the trade union/labor union, the federation and confederation of trade unions/ labor unions in question must give their working partners a written notification of it in accordance with their organizational levels.

#### ARTICLE 6

- (1) In the event of change of domicile, the officials of the moving trade union/labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions must notify both the district/city government agency responsible for labor affairs in its old domicile that has



serikat pekerja/serikat buruh tercatat dan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota di domisili baru dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan Menteri ini.

- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dimana serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tercatat sebelumnya, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus menghapus nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota domisili serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang baru, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus mencatat permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tersebut dan memberikan nomor bukti pencatatan.

#### PASAL 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pengurus harus memberitahukan secara tertulis mengenai pasal-pasal perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan dilampiri anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang baru, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan Menteri ini.

put it in the official records and the district/city government agency responsible for labor affairs in its new domicile of the change, using the form as enclosed in Appendix V of this Ministerial Decision.

- (2) The district/city government agency responsible for labor affairs where the moving trade union/labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions has previously been entered in its official records must, after receiving notification of the union's change of domicile, delete the number of proof of the union having been entered in its official records.
- (3) The district/city government agency responsible for labor affairs in the new domicile of the trade union/labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions must, after receiving notification of the union's change of domicile, respond to the trade union/ labor union's application for entrance in its official records by putting it into its official records and giving it a number of proof of it having been entered in its official records.

#### ARTICLE 7

- (1) In the event of changes/amendments made to the constitution/ bylaws of a trade union/ labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions as referred to under letter b of subsection (2) of Article 2, the officials of the trade union/labor union in question must notify in writing the district/city government agency responsible for labor affairs where it is entered in the official records of the articles amending its constitution/ bylaws by attaching its new constitution/ bylaws to the notification letter using the form as enclosed in Appendix VI of this Ministerial Decision.

- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mencatat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh dalam buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri ini.

#### PASAL 8

- (1) Dalam hal pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima bantuan keuangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 untuk kegiatan organisasi, maka pengurus harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili organisasinya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah bantuan tersebut diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan Menteri ini.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat tanda bukti pemberitahuan penerimaan bantuan keuangan dari luar negeri dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan Menteri ini.

- (2) The district/city government agency responsible for labor affairs must, after receiving notification as referred to under subsection (1), record the changes/amendments to the constitution/ bylaws of the trade union/labor union in question in the recording logbook as referred to under subsection (3) of Article 3 of this Ministerial Decision.

#### ARTICLE 8

- (1) In case the officials of a trade union/labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions receive financial assistance from abroad as referred to under Article 31 of Act Number 21 of the Year 2000 for the activities of their organizations, the officials in question must notify in writing the district/city government agency responsible for labor affairs in accordance with the domicile of their organization of it within a period of no less than 90 (ninety) days after the assistance is received, using the form as enclosed in Appendix VII of this Ministerial Decision.
- (2) The district/city government agency responsible labor affairs must, after receiving the notification as referred to under subsection (1), produce a sign of proof of having been notified of the receipt of financial assistance from abroad using the form as enclosed in Appendix VII of this Ministerial Decision.

## PASAL 9

- (1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, pengurus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.
- (2) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, maka setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2) diatas segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan Menteri ini.

## ARTICLE 9

- (1) In the event of dissolution of a trade union/labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions as referred to under letters a and b of Article 37 of Act Number 21 of the Year 2000, the officials of the trade union/labor union in question shall notify in writing the district/city government agency responsible for labor affairs where it is entered in the official records of the dissolution, using the form as enclosed in Appendix IX of this Ministerial Decision.
- (2) In case a trade union/labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions is declared to be dissolved with a court decision as referred to under letter c of Article 37 of Act Number 21 of the Year 2000, then, after the court decision has been handed down *res judicata* (having irreversible permanent legal force), the government agency as the claimant as referred to under subsection (3) of Article 38 of Act Number 21 of the Year 2000 shall notify in writing the district/city government agency responsible for manpower affairs [where the union is entered in the official records] of the dissolution using the form as enclosed in Appendix IX of this Ministerial Decision.
- (3) The district/city government agency responsible for labor affairs shall, after receiving the notification as referred to under subsection (1) and subsection (2) above, immediately revoke the number of proof of the union having been entered in its official records using the form as enclosed in Appendix X of this Ministerial Decision.

## PASAL 10

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota harus melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kegiatan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Keputusan Menteri ini.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## PASAL 11

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No. Per. 05/Men/1998 atau Kepmenaker No. Kep.201/Men/1999, memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dan diberi nomor bukti pencatatan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No. Per.05/Men/1998 atau Kepmenaker No. Kep. 201/Men/1999 tidak memberitahukan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai

## ARTICLE 10

The district/city government agency responsible for labor affairs must, in an interval of once every 3 (three) months, regularly report the activities associated with the putting of unions into the official records that are regulated under this Ministerial Decision to the Minister responsible for labor affairs, using the form as enclosed in Appendix XI of this Ministerial Decision.

## CHAPTER IV

## OTHER REGULATIONS

## ARTICLE 11

- (1) Trade unions/labor unions, federation and confederation of trade unions/labor unions that have given notification [of their existence] or have been registered on the basis of the Regulation of the Minister of Manpower (*Permenaker*) No.Per.05/Men/1998 or the Decision of the Minister of Manpower (*Kepmenaker*) No. Kep.201/Men/1999 shall notify the district/city government agency responsible for labor affairs [in their domiciles] and be issued numbers of proof of them being newly entered in the official records no later than 1 (one) year since the coming into force of Act Number 21 of the Year 2000 by fulfilling the requirements as referred to under subsection (2) Article 2 of this Ministerial Decision.
- (2) If within a period of 1 (one) year since Act Number 21 of the Year 2000 has started to come into force the trade union/labor union, federation and confederation of trade unions/labor unions that has given notification [of their existence] or has been registered on the basis of the Regulation of the Minister of

dengan Keputusan Menteri ini, dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

## **BAB V PENUTUP**

### **PASAL 12**

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1/Perat. Tahun 1969 tentang Bantuan Luar Negeri bagi Organisasi Buruh/Pekerja/Karyawan di Indonesia, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 201/MEN/1999 tentang Organisasi Pekerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.202/MEN/1999 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pendaftaran Organisasi Pekerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **PASAL 13**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Manpower (*Permenaker*) No. Per.05/Men/1998 or the Decision of the Minister of Manpower (*Kepmenaker*) No. Kep. 201/Men/1999 does not have notify the district/ city government agency responsible for labor affairs in accordance with this Ministerial Decision, the union in question shall be considered to have no number of proof of it having been entered in the official records.

## **CHAPTER V CLOSING PARAGRAPHS**

### **ARTICLE 12**

With the adoption of this Ministerial Decision, the Regulation of the Minister of Manpower No.1/Perat of the Year 1969 concerning Foreign Assistance for Laborer/ Worker/ Employee Organizations in Indonesia and the Decision of the Minister of Manpower No. Kep.201/MEN/1999 concerning Workers' Organization and the Decision of the Minister of Manpower No. Kep.202/MEN/1999 concerning Forms of Registration Forms for Workers' Organizations are declared no longer applicable.

### **ARTICLE 13**

This Ministerial Decision shall start to come into force upon the date of its adoption. Any mistakes found in it will be corrected, as they ought.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Februari 2001

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**ALHILAL HAMDI**

Stipulated in Jakarta  
On February 15, 2001

**MINISTER OF  
MANPOWER AND TRANSMIGRATION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

sgd

**ALHILAL HAMDI**